



**PUTUSAN**  
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Nasokhi Zega Alias Ama Ifan Alias Ama Hesti.              |
| 2. Tempat lahir       | : Sihareo   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40/7 November 1983  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Sihareo Desa Umbubalodano Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara |
| 7. Agama              | : Kristen   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Nasokhi Zega Alias Ama Ifan Alias Ama Hesti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

**Terdakwa 2**

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Otorius Zega Alias Ama Lio |
| 2. Tempat lahir       | : Sihareo                    |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/9 Oktober 1992          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Sihareo Desa Umbubalodano Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Otorius Zega Alias Ama Lio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI dan Terdakwa II OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI dan Terdakwa II OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I **NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI** bersama-sama dengan Terdakwa II **OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO** dan saksi **NATOLA ZEGA Alias AMA IAN** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa umbubalodano Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, tepatnya di halaman rumah saksi **ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi **ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI** sedang duduk bersama dengan saksi **INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL**, saksi **FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO**, saksi **YUSUF IMAN DERMAWAN ZEGA Alias AMA MUEL** dan saksi **MARDELINUS ZEGA Alias LINUS** di pondok depan rumah milik saksi **ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI**. Sekira pukul 23.30 Wib, saksi **MARDELINUS ZEGA Alias LINUS** izin pulang ke rumahnya dengan diantarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat sampai di jalan depan rumah saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI tiba-tiba Terdakwa II menghalangi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO dan berkata “sini dulu bang” kemudian saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa I berlari dari teras rumah saksi NATOLA ZEGA Alias AMA IAN (berkas perkara terpisah) mendekati dan ingin memukul saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS. Melihat hal tersebut saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS berlari menuju pondok depan rumah milik saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NATOLA ZEGA Alias AMA IAN (berkas perkara terpisah) mengejar saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS. Sesampainya di depan pondok tersebut, Terdakwa I mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian belakang dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS sehingga saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tersungkur jatuh ke tanah kemudian Terdakwa I kembali mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kanan dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan Terdakwa II mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kiri dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NATOLA ZEGA Alias AMA IAN (berkas perkara terpisah) secara bergantian menendang dan menginjak muka dan perut dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS. Melihat hal tersebut saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO dan saksi YUSUF IMAN DERMAWAN ZEGA Alias AMA MUEL meleraikan dan menyuruh saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS untuk berlari pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya saksi NATOLA ZEGA Alias AMA IAN (berkas perkara terpisah) mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian pipi sebelah kiri dari saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI sehingga saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI tersungkur jatuh ke tanah lalu saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL meleraikannya kemudian Terdakwa I memegang bagian depan baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu saksi NATOLA ZEGA Alias AMA IAN (berkas perkara terpisah) mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian pipi bawah sebelah kanan dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa II mengayunkan tangan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst



kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian mata sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL kemudian Terdakwa II kembali mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian dahi dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa I menarik baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL ke arah depan sehingga membuat saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tersungkur jatuh ke tanah dan lutut sebelah kanannya terseret di tanah kemudian Terdakwa I mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian bibir sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, selanjutnya saksi YULIANI HULU Alias INA ANJANI datang sambil berteriak "hebaya hadia khomi da'a wamiboji niha yawa ba da'a baya (paman apa ini sama kalian, kenapa kalian pukul orang di atas ini) dan para Terdakwa pun berhenti dan pergi dan kembali ke rumah mereka;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NATOLA ZEGA Alias AMA IAN (berkas perkara terpisah):

a. Saksi saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI mengalami penderitaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1553/R-BS/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfrestica Purba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pipi kiri, bengkak, hiperemis P : 6 Cm, L : 8 Cm, teraba hangat;
- Lutut kanan, luka lecet P : 6,5 Cm, L : 6 Cm;
- Tungkai kanan, luka lecet P : 4 Cm, L : 0,2 Cm.

**Kesimpulan :** Pipi kiri bengkak dan teraba hangat + lutut kanan luka lecet dan tungkai kanan luka lecet;

b. Saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS mengalami penderitaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1551/R-BS/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfrestica Purba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tangan kiri, bintik kemerahan P : 12 Cm, L : 4 Cm;
- Tangan Kanan, Bintik kemerahan P : 8 Cm, L : 4 Cm.

**Kesimpulan :** Bintik kemerahan di tangan kanan dan kiri;

c. Saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL mengalami penderitaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1552/R-BS/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfrestica Purba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pinggir mata kiri, bengkak, hiperemis, luka lecet P : 3 Cm, L : 2 Cm, Bola mata merah;
- Dahi, Merah P : 3,5 Cm, L : 1,5 Cm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibir atas, bengkak, merah P : 1 Cm, L : 2 Cm;
- Dada kanan atas, bengkak, merah P : 10 Cm, L : 13,5 Cm;
- Lutut kanan, Luka lecet P : 6 Cm, L : 2 Cm.

**Kesimpulan :** pinggir mata kiri bengkak + luka lecet, dahi memerah, bibir atas bengkak, dada kanan atas bengkak, lutut kanan luka lecet;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I **NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI** bersama-sama dengan Terdakwa II **OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO** dan saksi **NATOLA ZEGA Alias AMA IAN** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023 bertempat di Dusun I Desa umbubalodano Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, tepatnya di halaman rumah saksi **ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi **ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI**, saksi **INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL** dan saksi **MARDELINUS ZEGA Alias LINUS**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi **ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI** sedang duduk bersama dengan saksi **INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL**, saksi **FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO**, saksi **YUSUF IMAN DERMAWAN ZEGA Alias AMA MUEL** dan saksi **MARDELINUS ZEGA Alias LINUS** di pondok depan rumah milik saksi **ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI**. Sekira pukul 23.30 Wib, saksi **MARDELINUS ZEGA Alias LINUS** izin pulang ke rumahnya dengan diantarkan oleh saksi **FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO** dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat sampai di jalan depan rumah saksi **ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI** tiba-tiba Terdakwa II menghalangi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi **MARDELINUS ZEGA Alias LINUS** dan saksi **FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO** dan berkata "sini dulu bang" kemudian saksi **MARDELINUS ZEGA Alias LINUS** dan saksi **FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO** turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa I berlari

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari teras rumah saksi NATOLA ZEGA Alias AMA IAN (berkas perkara terpisah) mendekati dan ingin memukul saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS. Melihat hal tersebut saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS berlari menuju pondok depan rumah milik saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NATOLA ZEGA Alias AMA IAN (berkas perkara terpisah) mengejar saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS. Sesampainya di depan pondok tersebut, Terdakwa I mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian belakang dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS sehingga saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tersungkur jatuh ke tanah kemudian Terdakwa I kembali mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kanan dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan Terdakwa II mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kiri dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NATOLA ZEGA Alias AMA IAN (berkas perkara terpisah) secara bergantian menendang dan menginjak muka dan perut dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS. Melihat hal tersebut saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO dan saksi YUSUF IMAN DERMAWAN ZEGA Alias AMA MUEL melerai nya dan menyuruh saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS untuk berlari pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya saksi NATOLA ZEGA Alias AMA IAN (berkas perkara terpisah) mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian pipi sebelah kiri dari saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI sehingga saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI tersungkur jatuh ke tanah lalu saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL melerainya kemudian Terdakwa I memegang bagian depan baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu saksi NATOLA ZEGA Alias AMA IAN (berkas perkara terpisah) mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian pipi bawah sebelah kanan dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa II mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian mata sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL kemudian Terdakwa II kembali mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian dahi dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa I menarik baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL ke arah depan sehingga membuat saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tersungkur jatuh ke tanah dan lutut sebelah kanannya terseret di tanah kemudian Terdakwa I mengayunkan tangan kanan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian bibir sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, selanjutnya saksi YULIANI HULU Alias INA ANJANI datang sambil berteriak "hebaya hadia khomi da'a wamiboji niha yawa ba da'a baya (paman apa ini sama kalian, kenapa kalian pukul orang di atas ini) dan para Terdakwa pun berhenti dan pergi dan kembali ke rumah mereka;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NATOLA ZEGA Alias AMA IAN (berkas perkara terpisah):

a. Saksi saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI mengalami penderitaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1553/R-BS/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfrestica Purba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pipi kiri, bengkak, hiperemis P : 6 Cm, L : 8 Cm, teraba hangat;
- Lutut kanan, luka lecet P : 6,5 Cm, L : 6 Cm;
- Tungkai kanan, luka lecet P : 4 Cm, L : 0,2 Cm.

**Kesimpulan :** Pipi kiri bengkak dan teraba hangat + lutut kanan luka lecet dan tungkai kanan luka lecet;

b. Saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS mengalami penderitaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1551/R-BS/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfrestica Purba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tangan kiri, bintik kemerahan P :12 Cm, L : 4 Cm;
- Tangan Kanan, Bintik kemerahan P : 8 Cm, L : 4 Cm.

**Kesimpulan :** Bintik kemerahan di tangan kanan dan kiri;

c. Saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL mengalami penderitaan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 1552/R-BS/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfrestica Purba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pinggir mata kiri, bengkak, hiperemis, luka lecet P : 3 Cm, L : 2 Cm, Bola mata merah;
- Dahi, Merah P : 3,5 Cm, L : 1,5 Cm;
- Bibir atas, bengkak, merah P : 1 Cm, L : 2 Cm;
- Dada kanan atas, bengkak, merah P :10 Cm, L : 13,5 Cm;
- Lutut kanan, Luka lecet P : 6 Cm, L : 2 Cm.

**Kesimpulan :** pinggir mata kiri bengkak + luka lecet, dahi memerah, bibir atas bengkak, dada kanan atas bengkak, lutut kanan luka lecet;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun I Desa umbubalodano Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, tepatnya di halaman rumah saksi;
- Bahwa yang mengalami kekerasan adalah saksi sendiri, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ENJEL dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan yang melakukan kekerasan adalah NATOLA ZEGA Alias AMA IAN, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, dan Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan kekerasan, yaitu :
  - a. Terhadap saksi, NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian wajah dari saksi sehingga membuat kaca mata saksi patah dan pecah kacanya dan saksi tersungkur jatuh ke tanah;
  - b. Terhadap saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian belakang dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS sehingga saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tersungkur jatuh ke tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI kembali mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kanan dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kiri dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS selanjutnya Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN secara bergantian menendang dan menginjak muka dan perut dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;
  - c. Terhadap saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI memegang bagian

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst



depan baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian pipi bawah sebelah kanan dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian mata sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL kemudian Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO kembali mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian dahi dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI menarik baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL ke arah depan sehingga membuat saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tersungkur jatuh ke tanah dan lutut sebelah kanannya terseret di tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian bibir sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi sedang duduk bersama dengan saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO, saksi OTONIUS ZEGA Alias AMA ALVIN, saksi YUSUF IMAN DERMAWAN ZEGA Alias AMA MUEL dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS di pondok depan rumah milik saksi dan sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO melewati jalan depan rumah saksi dan mengeluarkan kata-kata makian namun saksi, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO, saksi YUSUF IMAN DERMAWAN ZEGA Alias AMA MUEL dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tidak menghiraukannya dan sekira pukul 23.30 Wib, saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS izin pulang ke rumahnya dan diantarkan oleh saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi melihat saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS berlari menuju pondok depan rumah milik saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI diikuti oleh Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN kemudian melakukan kekerasan kepada saksi, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN melakukan kekerasan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa saksi, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ENJEL dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tidak ada melakukan perlawanan atau melakukan kekerasan kepada Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami bengkok di pipi sebelah kiri dan luka lecet di lutut kanan, sedangkan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS mengalami luka-luka di lengan kanan dan kiri serta saksi INGATI ZEGA Alias AMA ENJEL bengkok di kening dan luka di pipi kanan, luka di bibir bagian atas;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa atau keluarga para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar oleh karena pada saat itu terjadi saling pukul memukul antara Para Terdakwa dan saksi-saksi;

## 2. MARDELINUS ZEGA Alias LINUS berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun I Desa umbubalodano Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, tepatnya di halaman rumah saksi Ononota Zega;
- Bahwa yang mengalami kekerasan adalah saksi sendiri, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ENJEL dan saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, NATOLA ZEGA Alias AMA IAN dan Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan kekerasan, yaitu :
  - a. Terhadap saksi, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian belakang dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS sehingga saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tersungkur jatuh ke tanah kemudian NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI kembali mengayunkan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kanan dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kiri dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS selanjutnya Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN secara bergantian menendang dan menginjak muka dan perut dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;

b. Terhadap saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI, NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian wajah dari saksi sehingga membuat kaca mata saksi patah dan pecah kacanya dan saksi tersungkur jatuh ke tanah;

c. Terhadap saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI memegang bagian depan baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian pipi bawah sebelah kanan dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian mata sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL kemudian Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO kembali mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian dahi dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI menarik baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL ke arah depan sehingga membuat saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tersungkur jatuh ke tanah dan lutut sebelah kanannya terseret di tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian bibir sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib, saksi datang ke rumah saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan melihat saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI sedang duduk bersama dengan saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, saksi OTONIUS ZEGA Alias AMA ALVIN, saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUSUF IMAN DERMAWAN ZEGA Alias AMA MUEL dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS di pondok depan rumah milik saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan tak lama kemudian Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO melewati jalan depan rumah saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan mengeluarkan kata-kata makian namun tidak dihiraukan dan sekira pukul 23.30 Wib, saksi izin pulang ke rumahnya dan diantarkan oleh saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat sampai di jalan depan rumah saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI tiba-tiba Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO menghalangi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dan saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO dan berkata "sini dulu bang" kemudian saksi dan saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI berlari dari teras rumah NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mendekati dan ingin memukul saksi kemudian saksi berlari menuju pondok depan rumah milik saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI diikuti oleh Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN kemudian melakukan kekerasan kepada saksi, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL dan saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI;

- Bahwa saksi, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ENJEL dan saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI tidak ada melakukan perlawanan atau melakukan kekerasan kepada Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN;
- Bahwa Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN melakukan kekerasan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI mengalami bengkak di pipi sebelah kiri dan luka lecet di lutut kanan, sedangkan saksi mengalami luka-luka di lengan kanan dan kiri serta saksi INGATI ZEGA Alias AMA ENJEL bengkak di kening dan luka di pipi kanan, luka di bibir bagian atas;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa atau keluarga para Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar oleh karena pada saat itu terjadi saling pukul memukul antara Para Terdakwa dan saksi-saksi;

**3. INGATI ZEGA Alias AMA ANGEL** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun I Desa umbubalodano Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, tepatnya di halaman rumah saksi Ononota Zega;
- Bahwa yang mengalami kekerasan adalah saksi sendiri, saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, NATOLA ZEGA Alias AMA IAN dan Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan kekerasan, yaitu :
  - a. Terhadap saksi, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI memegang bagian depan baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian pipi bawah sebelah kanan dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian mata sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL kemudian Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO kembali mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian dahi dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI menarik baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL ke arah depan sehingga membuat saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tersungkur jatuh ke tanah dan lutut sebelah kanannya terseret di tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian bibir sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL;
  - b. Terhadap saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS sehingga saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tersungkur jatuh ke tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI kembali mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kanan dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kiri dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS selanjutnya Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN secara bergantian menendang dan menginjak muka dan perut dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;

c. Terhadap saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI, NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian wajah dari saksi sehingga membuat kacmata saksi patah dan pecah kacanya dan saksi tersungkur jatuh ke tanah

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023, saksi sedang duduk bersama dengan saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI, saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO, saksi OTONIUS ZEGA Alias AMA ALVIN, saksi YUSUF IMAN DERMAWAN ZEGA Alias AMA MUEL dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS di pondok depan rumah milik saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO melewati jalan depan rumah saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan mengeluarkan kata-kata makian namun tidak dihiraukan dan sekira pukul 23.30 Wib, saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS izin pulang ke rumahnya dan diantarkan oleh saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi melihat saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS berlari menuju pondok depan rumah milik saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI diikuti oleh Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN kemudian melakukan kekerasan kepada saksi, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tidak ada melakukan perlawanan atau melakukan kekerasan kepada Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN;
- Bahwa Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN melakukan kekerasan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI mengalami bengkak di pipi sebelah kiri dan luka lecet di lutut kanan, sedangkan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS mengalami luka-luka di lengan kanan dan kiri serta saksi bengkak di kening dan luka di pipi kanan, luka di bibir bagian atas;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa atau keluarga para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar oleh karena pada saat itu terjadi saling pukul memukul antara Para Terdakwa dan saksi-saksi;

#### 4. FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun I Desa umbubalodano Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, tepatnya di halaman rumah saksi Ononota Zega;
- Bahwa yang mengalami kekerasan adalah saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANGEL dan yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, NATOLA ZEGA Alias AMA IAN dan Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan kekerasan, yaitu :
  - a. Terhadap saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI, NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian wajah dari saksi sehingga membuat kacamata saksi patah dan pecah kacanya dan saksi tersungkur jatuh ke tanah;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terhadap saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian belakang dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS sehingga saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tersungkur jatuh ke tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI kembali mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kanan dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kiri dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS selanjutnya Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN secara bergantian menendang dan menginjak muka dan perut dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;

c. Terhadap saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI memegang bagian depan baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian pipi bawah sebelah kanan dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian mata sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL kemudian Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO kembali mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian dahi dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI menarik baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL ke arah depan sehingga membuat saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tersungkur jatuh ke tanah dan lutut sebelah kanannya terseret di tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian bibir sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023, saksi sedang duduk bersama dengan saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANGEL, saksi OTONIUS ZEGA Alias AMA ALVIN, saksi

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF IMAN DERMAWAN ZEGA Alias AMA MUEL dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS di pondok depan rumah milik saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO melewati jalan depan rumah saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan mengeluarkan kata-kata makian namun tidak dihiraukan dan sekira pukul 23.30 Wib, saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS izin pulang ke rumahnya dan diantarkan oleh saksi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian pada saat sampai di jalan depan rumah saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI tiba-tiba Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO menghalangi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan saksi dan berkata "sini dulu bang" kemudian saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan saksi turun dari sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI berlari dari teras rumah NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mendekati dan ingin memukul saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS kemudian saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS berlari menuju pondok depan rumah milik saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI diikuti oleh Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN kemudian melakukan kekerasan kepada saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL dan saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI;

- Bahwa saksi, saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tidak ada melakukan perlawanan atau melakukan kekerasan kepada Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN;
- Bahwa Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN melakukan kekerasan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI mengalami bengkak di pipi sebelah kiri dan luka lecet di lutut kanan, sedangkan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS mengalami luka-luka di lengan kanan dan kiri serta saksi INGATI ZEGA Alias AMA ENJEL bengkak di kening dan luka di pipi kanan, luka di bibir bagian atas

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa atau keluarga para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar oleh karena pada saat itu terjadi saling pukul memukul antara Para Terdakwa dan saksi-saksi;

**5. YUSUF IMAN DERMAWAN ZEGA Alias AMA MUEL** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun I Desa umbubalodano Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, tepatnya di halaman rumah saksi Ononota Zega;
- Bahwa yang mengalami kekerasan adalah saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANGEL dan yang melakukan kekerasan adalah NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa dan OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan kekerasan, yaitu :
  - a. Terhadap saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI, NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian wajah dari saksi sehingga membuat kacamata saksi patah dan pecah kacanya dan saksi tersungkur jatuh ke tanah;
  - b. Terhadap saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian belakang dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS sehingga saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tersungkur jatuh ke tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI kembali mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kanan dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kiri dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS selanjutnya Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN secara bergantian menendang dan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak muka dan perut dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;

c. Terhadap saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI memegang bagian depan baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian pipi bawah sebelah kanan dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian mata sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL kemudian Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO kembali mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian dahi dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI menarik baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL ke arah depan sehingga membuat saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tersungkur jatuh ke tanah dan lutut sebelah kanannya terseret di tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian bibir sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023, saksi sedang duduk bersama dengan saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANGEL, saksi OTONIUS ZEGA Alias AMA ALVIN, saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS di pondok depan rumah milik saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO melewati jalan depan rumah saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan mengeluarkan kata-kata makian namun tidak dihiraukan dan sekira pukul 23.30 Wib, saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS izin pulang ke rumahnya dan diantarkan oleh saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi melihat saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS berlari menuju pondok depan rumah milik saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI diikuti oleh Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN kemudian melakukan kekerasan kepada saksi MARDELINUS ZEGA Alias

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



LINUS, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL dan saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI;;

- Bahwa saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tidak ada melakukan perlawanan atau melakukan kekerasan kepada Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN;

- Bahwa Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN melakukan kekerasan tanpa menggunakan alat;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI mengalami bengkak di pipi sebelah kiri dan luka lecet di lutut kanan, sedangkan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS mengalami luka-luka di lengan kanan dan kiri serta saksi INGATI ZEGA Alias AMA ENJEL bengkak di kening dan luka di pipi kanan, luka di bibir bagian atas

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa atau keluarga para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar oleh karena pada saat itu terjadi saling pukul memukul antara Para Terdakwa dan saksi-saksi;

**6. OTONIUS ZEGA Alias AMA ALVIN** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun I Desa umbubalodano Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, tepatnya di halaman rumah saksi Ononota Zega;

- Bahwa yang mengalami kekerasan adalah saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANGEL dan yang melakukan kekerasan adalah NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa dan OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan kekerasan, yaitu :

a. Terhadap saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI, NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian wajah dari saksi sehingga membuat



kacamata saksi patah dan pecah kacanya dan saksi tersungkur jatuh ke tanah;

b. Terhadap saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian belakang dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS sehingga saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tersungkur jatuh ke tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI kembali mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kanan dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dan Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kiri dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS selanjutnya Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN secara bergantian menendang dan menginjak muka dan perut dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;

c. Terhadap saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI memegang bagian depan baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian pipi bawah sebelah kanan dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian mata sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL kemudian Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO kembali mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian dahi dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI menarik baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL ke arah depan sehingga membuat saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tersungkur jatuh ke tanah dan lutut sebelah kanannya terseret di tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian bibir sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL;



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023, saksi sedang duduk bersama dengan saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANGEL, saksi YUSUF IMAN DERMAWAN ZEGA Alias AMA MUEL, saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO dan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS di pondok depan rumah milik saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO melewati jalan depan rumah saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan mengeluarkan kata-kata makian namun tidak dihiraukan dan sekira pukul 23.30 Wib, saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS izin pulang ke rumahnya dan diantarkan oleh saksi FOERA ERA ZEGA Alias AMA FALDO dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi melihat saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS berlari menuju pondok depan rumah milik saksi ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI diikuti oleh Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN kemudian melakukan kekerasan kepada saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL dan saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI;
- Bahwa saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI dan saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tidak ada melakukan perlawanan atau melakukan kekerasan kepada Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN;
- Bahwa Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN melakukan kekerasan tanpa menggunakan alat;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi ONONOTA ZEGA Alias AMA ANJANI mengalami bengkak di pipi sebelah kiri dan luka lecet di lutut kanan, sedangkan saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS mengalami luka-luka di lengan kanan dan kiri serta saksi INGATI ZEGA Alias AMA ENJEL bengkak di kening dan luka di pipi kanan, luka di bibir bagian atas
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Para Terdakwa atau keluarga para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar oleh karena pada saat itu terjadi saling pukul memukul antara Para Terdakwa dan saksi-saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I Nasokhi Zega Alias Ama Ifan Alias Ama Hesti di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Otorius Zga Alias Ama Lion, telah memukul saksi korban Ingati Zega Alias Ama Enjel dan Mardelinus Zega Alias Linus;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa memukul saksi korban tersebut pada Pada Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di Dusun I Desa Umbubalodano Kec. Sitolu'ori Kab. Nias Utara, tepatnya di halaman rumah tepatnya di depan rumah saya atau didepan pondok halaman rumah saksi korban bernama Ononota Zega Alias Ama Anjani;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mardelinus Zega Alias Ama Jeli dengan menggunakan tangan meninju kearah muka korban berulang kali, serta menendang sisi badan sebelah kanan korban (rusuk) menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang ada dipondok didepan rumah saksi korban saat itu adalah Foera-Era Zega Alias Ama Faldo, Ingati Zega Alias Ama Enjel dan Mardelinus Zega Alias Linus;
- Bahwa yang duluan melakukan pemukulan saat itu adalah Terdakwa yang Terdakwa pukul adalah saksi korban A.n. Mardelinus Zega Alias Ama Jeli dengan cara meninju kearah muka korban berulang kali, serta menendang sisi badan sebelah kanan korban (rusuk) menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa A.n. Otorius Zega Alias Ama Lion memukul korban A.n. Mardelinus Zega Alias Linus dengan cara meninju kearah wajah korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, serta menendang bagian kepala korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban tersebut karena saksi korban tidak mau berdamai;

Menimbang, bahwa terdakwa II Otorius Zega Alias Ama Lio di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Nasokhi Zega Alias Ama Ifan Alias Ama Hesti, telah memukul saksi korban Ingati Zega Alias Ama Enjel dan Mardelinus Zega Alias Linus;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa memukul saksi korban tersebut pada Pada Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di Dusun I Desa Umbubalodano Kec. Sitolu'ori Kab. Nias Utara, tepatnya di halaman rumah tepatnya di depan rumah saya atau didepan pondok halaman rumah saksi korban bernama Ononota Zega Alias Ama Anjani;
- Bahwa Terdakwa memukul korban A.n. Mardelinus Zega Alias Linus dengan cara meninju kearah wajah korban menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali, serta menendang bagian kepala korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa berhenti memukul saksi korban pada saat itu karena isteri saksi korban Ononota Zega Alias Ama Anjani berteriak-teriak saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat untuk memukul saksi korban tersebut, Terdakwa menggunakan tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban tersebut tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban tersebut karena saksi korban tidak mau berdamai;

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor : 1553/R-BS/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfrestica Purba terhadap ONOTONA ZEGA Alias AMA ANJANI, Visum Et Repertum Nomor : 1551/R-BS/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfrestica Purba terhadap MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, dan Visum Et Repertum Nomor : 1552/R-BS/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfrestica Purba terhadap INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun I Desa umbubalodano Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, tepatnya di halaman rumah saksi korban Ononota Zega terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Nasokhi Zega Alias Ama Ifan Alias Ama Hesti dan Otorius Zega Alias Ama Lio kepada saksi korban Ononota Zega Alias Ama Anjani, Mardelinus Zega Alias Linus, dan Ingati Zega Alias Ama Enjel;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Para Terdakwa dan teman Para Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan penganiyaan kepada korban dan teman-teman korban;
- Bahwa Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI melakukan penganiyaan terhadap saksi korban MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian belakang dari saksi korban MARDELINUS ZEGA Alias LINUS sehingga saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tersungkur jatuh ke tanah kemudian NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI kembali mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kanan dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;
- Bahwa Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO melakukan penganiyaan terhadap saksi korban MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kiri dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;
- Bahwa selanjutnya terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN secara bergantian menendang dan menginjak muka dan perut dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;
- Bahwa terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI melakukan penganiyaan terhadap saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL dengan cara memegang bagian depan baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian pipi bawah sebelah kanan dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL kemudian terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian mata sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL kemudian Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO kembali mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian dahi dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI menarik baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL ke arah depan sehingga membuat saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tersungkur jatuh ke tanah dan lutut sebelah kanannya terseret di tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan mengepal ke bagian bibir sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS mengalami luka-luka di lengan kanan dan kiri serta saksi bengkok di kening dan luka di pipi kanan, luka di bibir bagian atas, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL mengalami bengkok di mata kiri, bengkok di bagian bibir atas, luka di bagian lutut kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa "**barangsiapa**" secara gramatikal maksudnya adalah siapa saja sebagai subjek hukum (yakni pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggungjawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Nasokhi Zega Alias Ama Ifan Alias Ama Hesti** dan terdakwa **Otorius Zega Alias Ama Lio** kemuka persidangan yang dari padanya terdapat unsur permulaan bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Para Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Para Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst



pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur "barangsiapa" dalam hal ini adalah Para Terdakwa sedangkan apakah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa menurut KUHP R. Soesilo Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal-mengenai Pasal 170 KUHP, yang dilarang dalam pasal ini ialah menggunakan kekerasan. Menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama, artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini, kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang, hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Dusun I Desa umbubalodano Kec. Sitolu Ori Kab. Nias Utara, tepatnya di halaman rumah saksi korban Ononota Zega terjadi penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Nasokhi Zega Alias Ama Ifan Alias Ama Hesti dan Otorius Zega Alias Ama Lio kepada saksi korban Ononota Zega Alias Ama Anjani, Mardelinus Zega Alias Linus, dan Ingati Zega Alias Ama Enjel;

Menimbang, bahwa Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI melakukan penganiyaan terhadap saksi korban MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian belakang dari saksi korban MARDELINUS ZEGA Alias LINUS sehingga saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS tersungkur jatuh ke tanah kemudian NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI kembali mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kanan dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO melakukan penganiyaan terhadap saksi korban MARDELINUS ZEGA Alias LINUS dengan cara mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan mengepal ke arah kepala bagian kiri dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, selanjutnya terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI, terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO dan NATOLA ZEGA Alias AMA IAN secara bergantian menendang dan menginjak muka dan perut dari saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS;

Menimbang, terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI melakukan penganiyaan terhadap saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL dengan cara memegang bagian depan baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu NATOLA ZEGA Alias AMA IAN mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian pipi bawah sebelah kanan dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL kemudian terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian mata sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL kemudian Terdakwa OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO kembali mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian dahi dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL lalu Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI menarik baju saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL ke arah depan sehingga membuat saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL tersungkur jatuh ke

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan lutut sebelah kanannya terseret di tanah kemudian Terdakwa NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI mengayunkan tangan kanan nya dengan posisi tangan mengepal ke bagian bibir sebelah kiri dari saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi MARDELINUS ZEGA Alias LINUS mengalami luka-luka di lengan kanan dan kiri serta saksi bengkok di kening dan luka di pipi kanan, luka di bibir bagian atas, saksi INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL mengalami bengkok di mata kiri, bengkok di bagian bibir atas, luka di bagian lutut kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1551/R-BS/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfrestica Purba terhadap MARDELINUS ZEGA Alias LINUS, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tangan kiri, bintik kemerahan P :12 Cm, L : 4 Cm;
- Tangan Kanan, Bintik kemerahan P : 8 Cm, L : 4 Cm.

**Kesimpulan** : Bintik kemerahan di tangan kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1552/R-BS/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Alfrestica Purba terhadap INGATI ZEGA Alias AMA ANJEL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pinggir mata kiri, bengkok, hiperemis, luka lecet P : 3 Cm, L : 2 Cm, Bola mata merah;
- Dahi, Merah P : 3,5 Cm, L : 1,5 Cm;
- Bibir atas, bengkok, merah P : 1 Cm, L : 2 Cm;
- Dada kanan atas, bengkok, merah P :10 Cm, L : 13,5 Cm;
- Lutut kanan, Luka lecet P : 6 Cm, L : 2 Cm.

**Kesimpulan** : pinggir mata kiri bengkok + luka lecet, dahi memerah, bibir atas bengkok, dada kanan atas bengkok, lutut kanan luka lecet;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dilakukan di halaman rumah saksi korban Ononota Zega yang merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh umum atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa terbukti secara terang-terangan dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga dengan demikian unsur secara terang-terangan dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta didalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **NASOKHI ZEGA Alias AMA IFAN Alias AMA HESTI** dan terdakwa II **OTORIUS ZEGA Alias AMA LIO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, Wijawiyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, SH. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Jalanymbowo Daeli, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Wijawiyata, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, SH. M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)